



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth:**
1. Para Pemohon izin usaha simpan pinjam koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi
  2. Para pemangku kepentingan

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 26 TAHUN 2020  
TENTANG  
MORATORIUM PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI**

**A. Latar Belakang**

1. Sehubungan dengan masih terdapatnya koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku, dan kemudian menyebabkan permasalahan tidak saja antara koperasi dengan anggotanya tetapi juga dengan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Sehingga menimbulkan keresahan dan menyebabkan citra koperasi menjadi kurang baik di mata masyarakat.
2. Dampak kondisi ekonomi yang kurang kondusif akibat pandemi *Covid-19* terhadap usaha simpan pinjam koperasi

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari moratorium ini adalah untuk menjaga kelangsungan usaha simpan pinjam koperasi, perlu dilakukan peninjauan untuk sementara waktu perizinan usaha simpan pinjam koperasi.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup surat edaran ini adalah mengenai moratorium pelaksanaan izin usaha simpan pinjam koperasi.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Huruf Q);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Jo. Permen Koperasi dan UKM No. 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permen Koperasi dan UKM No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 11 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Jo. Permen Koperasi dan UKM No.05 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri No.11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

#### E. Isi Surat Edaran

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Pasal 81 disebutkan bahwa Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha atas **pemenuhan Komitmen**, pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan perumusan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang koperasi.
3. Masih terdapatnya koperasi yang melaksanakan Usaha Simpan Pinjam yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku yang menimbulkan keresahan dan menyebabkan citra koperasi menjadi kurang baik di mata masyarakat.
4. Dampak kondisi ekonomi yang kurang kondusif akibat pandemi *Covid-19* terhadap usaha simpan pinjam Koperasi yang mengakibatkan:

- 1) Penurunan likuiditas keuangan usaha simpan pinjam koperasi akibat penurunan pembayaran angsuran pinjaman dan penarikan tabungan anggota.
- 2) Penurunan modal dan kemampuan ekspansi usaha.
- 3) Sulitnya Koperasi melakukan konsolidasi internal dan pelayanan kepada anggota.
5. Berdasarkan kondisi tersebut di atas perlu dilakukan kebijakan Moratorium perizinan usaha simpan pinjam koperasi, termasuk di dalamnya izin pembukaan kantor cabang usaha simpan pinjam koperasi.
6. Jangka waktu kebijakan Moratorium berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini ditandatangani.
7. Pada saat surat edaran ini dikeluarkan, permohonan izin usaha simpan pinjam koperasi yang telah diajukan tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### **F. Penutup**

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**Pada tanggal 29 Mei 2020**

**Sekretaris Kementerian,**

**RULLY INDRAWAN**  
**NIP. 19610326 198503 1 003**

Tembusan Yth:

1. Menteri Koperasi dan UKM;
2. Kepala BKPM;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
5. Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM.